



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alpda KS, Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/OSK - Disdik/2012

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SAYANG ANAK I
KECAMATAN PAGADEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca

: Surat Permohonan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak
ANAK I dengan alamat Kp. Gardu RT. 01/01 Desa Gunung
Kecamatan Pagaden Nomor : 800/001-TK-M/VII/2012 Perihal
Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Taman Kanak-Kanak
SAYANG ANAK I.

Menimbang

- : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak SAYANG ANAK I tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- e. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

Memperhatikan :

1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan;
2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Pagaden Nomor Disdik/2012 tentang Rekomendasi Ijin Pendidikan dan Pembelajaran SAYANG ANAK I tersebut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan SAYANG ANAK 3
- Alamat : Kp. Gardu RT. 01/01 Desa Gunungsari
Kecamatan Pagaden
Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :

- Nama : Taman Kanak-Kanak SAYANG ANAK I
- Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2011/2012

KEDUA :

Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang


KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 25 September 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang,



Dr. H. E. KUSDINAR, M.Pd.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19591226 198109 1 001

TEMBUSAN:

- a. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
- b. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- d. Kepala Subdis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- e. Camat Kecamatan Pagaden;
- f. Kepala UPTD Kecamatan Pagaden;